

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PEMAKAI
 TERDAHULU

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU

KEMENTERIAN HUKUM
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PEMAKAI TERDAHULU

Dengan ini saya ¹⁾	:
Nama	:
Alamat ²⁾	:
Warga Negara	:
Telepon/Hp	:
Email	:

Mengajukan permohonan Pemakai Terdahulu

Melalui/tidak melalui*) Kuasa	
Nama Kuasa	:
Nama Badan Hukum ³⁾	:
Alamat Badan Hukum ²⁾	:
Alamat ²⁾	:
Telepon	:
Email	:
Nama Pemegang Paten	:
Alamat Pemegang Paten	:
Judul Invensi	:
Nomor Paten	:
Nomor Klaim	:
Judul Invensi yang dimintakan Surat keterangan Pemakai Terdahulu	:

Bersama ini saya lampirkan 1 (satu) Rangkap Dokumen sebagai berikut:

- bukti bayar permohonan Pemakai Terdahulu;
- surat Kuasa dalam hal pengajuan permohonan diajukan melalui Kuasa;
- uraian tentang Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu;
- Gambar terkait Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu, jika ada;

- e. penjelasan terkait kegiatan yang telah dilaksanakan sehubungan dengan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu;
- f. bukti yang mendukung bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu telah dilaksanakan di Indonesia sebelum tanggal penerimaan dari Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu;
- g. surat pernyataan bahwa pelaksanaan Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu tidak menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, Gambar, contoh, atau Klaim dari Invensi yang dilindungi Paten yang dijadikan dasar permohonan Pemakai Terdahulu; dan
- h. bukti yang menyatakan bahwa Invensi yang dimintakan surat keterangan Pemakai Terdahulu adalah sama dengan Invensi yang dilindungi Paten.

Demikian permohonan Pemakai Terdahulu ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

(.....)⁵⁾

Keterangan :

1. Jika Pemohon Pemakai Terdahulu lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini dengan dilampirkan surat Kuasa.
 2. Alamat kedinasan/surat-menyurat.
 3. Jika Kuasa yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak di bidang konsultan Paten maka disebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
 4. Jika permohonan diajukan melalui Kuasa.
 5. Kuasa berhak menandatangani apabila permohonan melalui Kuasa.
- *) Coret yang tidak sesuai.

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUPRATMAN ANDI AGTAS